



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

INSTRUKSI KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR INS.01/IX/BSN-2018
TENTANG
TATA TERTIB PEGAWAI BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

Dalam menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor PK. 7 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Badan SAR Nasional dan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 5 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Badan SAR Nasional, dengan ini memberikan instruksi:

- Kepada : Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Untuk :
- KESATU : Mematuhi tata tertib bagi seluruh pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama melaksanakan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- KEDUA : Tata tertib bagi pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

A. Jam Kerja

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis masuk kerja pukul 07.30 sampai dengan 16.00 waktu setempat, istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat;
2. Hari Jumat masuk kerja mulai Pukul 07.30 sampai dengan 16.30 waktu setempat, istirahat pukul 11.30 sampai dengan 13.00 waktu setempat; dan
3. Mengisi daftar hadir melalui *finger print* atau media lain.
4. Pada hari Senin diawali dengan apel pagi, dan pada hari Jumat diawali dengan apel pagi dilanjutkan dengan senam pagi.
5. Wajib mengikuti upacara pengibaran bendera sesuai dengan ketentuan kedinasan.

B. Penampilan Diri

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pegawai menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna orange lengkap dengan atribut dan sepatu warna hitam;
2. Hari Jumat pegawai mengenakan pakaian bercorak tradisional daerah atau baju batik atau baju lain produksi dalam negeri dengan celana panjang atau rok bukan berbahan *jeans* serta pada waktu senam pagi menggunakan pakaian yang telah ditentukan.
3. Menggunakan pakaian seragam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tidak menggunakannya celana di atas mata kaki (cingkrang);
4. Tidak menggunakan alas kaki berupa sandal dan/atau sejenisnya di lingkungan kantor (kecuali untuk kepentingan ibadah);

5. Untuk pegawai pria berambut rapi dan tidak gondrong, tidak bercambang dan tidak berjenggot serta kumis dicukur rapi;
6. Tidak boleh mengubah warna rambut, kecuali kembali ke warna asal;
7. Untuk pegawai pria tidak boleh memakai anting, *tindik/piercing*;
8. Untuk pegawai wanita rambut ditata rapi, dan tidak menggunakan aksesoris atau perhiasan serta bersolek yang berlebihan;
9. Tidak boleh bertato; dan
10. Untuk pegawai wanita yang menggunakan jilbab, warna jilbab disesuaikan dengan warna seragam bawahan dan dimasukkan ke dalam kerah baju kecuali pada Hari Jumat.

C. Berperilaku:

1. Menghemat penggunaan air dan listrik;
2. Pada saat jam kerja tidak bermain *games*, *chatting*, membuka situs jejaring sosial, membaca koran atau majalah, atau menonton televisi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan kantor;
3. Tidak berdagang di lingkungan kantor pada jam kerja;
4. Menggunakan kendaraan dinas sesuai kebutuhan kantor;
5. Setiap pegawai wajib mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh dinas dengan menggunakan seragam dinas yang ditentukan;
6. Menjaga kebersihan diri dan tempat kerja; dan
7. Berperilaku sopan dan santun kepada pegawai dan tamu kantor.

- KETIGA : Melaksanakan instruksi dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Setiap pimpinan unit kerja agar bertanggung jawab atas pengawasan instruksi ini.
- KELIMA : Dalam hal pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak mematuhi sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Instruksi Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

M. SYAUGI, S.Sos., M.M.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)